



Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah

Criminal Act of Misuse of Subsidized Diesel Fuel by the Government

Muhammad Udin¹, Ali Rizky², Arifai³

1. Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia. E-mail: muhammadudin508@gmail.com.

2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: alirizky76@gmail.com.

3. Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia. E-mail: arifai171278@gmail.com.

ARTICLE INFO

Keywords:

Misuse of subsidized fuel;
energy sustainability;
economic loss;
illegal distribution;
law enforcement actions

ABSTRACT

Misuse of subsidized fuel oil (BBM) in Indonesia is a serious issue that threatens the sustainability of the energy sector and causes significant economic losses. Providing fuel subsidies aims to support the transportation and industrial sectors and ease the economic burden on the community. In this research, we analyze various perpetrators' modus operandi, including document falsification, meter manipulation, and involvement in illegal distribution, as well as their implications for the sustainability of the energy sector and state losses. The results highlight the need for strict enforcement measures to prevent misuse of subsidized fuel and ensure its use for its intended purposes.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Penyalahgunaan BBM subsidi;
keberlanjutan energi;
kerugian ekonomi;
distribusi ilegal;
tindakan penegakan hukum

ABSTRAK

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Indonesia merupakan isu serius yang mengancam keberlanjutan sektor energi dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pemberian subsidi BBM bertujuan untuk mendukung sektor transportasi dan industri serta meringankan beban ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, kami menganalisis berbagai modus operandi pelaku, termasuk pemalsuan dokumen, manipulasi meter, dan keterlibatan dalam distribusi ilegal, serta implikasinya terhadap keberlanjutan sektor energi dan kerugian negara. Hasilnya menyoroti perlunya tindakan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.

1. Pendahuluan

Pemberian subsidi oleh pemerintah terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama solar, dipandang sebagai langkah strategis yang memiliki dampak besar dalam mendukung keberlanjutan sektor transportasi dan industri. Subsidi ini didesain untuk memberikan

manfaat ekonomi kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing sektor ekonomi nasional.

Sebagaimana diungkapkan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara. Arti kata "menguasai" dalam konteks ini menunjukkan bahwa Pemerintah, atas nama Negara, memiliki kendali penuh terhadap semua hak yang terkait dengan sumber daya migas. Ini termasuk hak milik (*property right*), hak mempergunakan (*mening right*), dan hak menjual (*economic right*).¹

Subsidi BBM, terutama pada jenis solar, diarahkan untuk merangsang pertumbuhan sektor-sektor krusial, seperti transportasi dan industri, yang sangat bergantung pada keberlanjutan pasokan energi. Dengan memberikan insentif melalui subsidi, pemerintah berupaya meringankan beban biaya operasional masyarakat, perusahaan, dan industri, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini peraturan dasar aturan konsumen dan pembelian maksimum untuk BBM Solar Subsidi adalah Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020.²

Namun, di balik upaya pemerintah untuk memberikan dukungan ini, muncul permasalahan serius terkait tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya solar, di Indonesia. Fenomena ini menjadi semakin ironis karena seharusnya subsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan pribadi, kegiatan ilegal, atau perdagangan ilegal yang merugikan keuangan negara.

Secara mendasar, hukum pidana dan penegakan hukum pidana merupakan elemen yang terkait erat dengan politik kriminal, yang pada gilirannya merupakan bagian integral dari politik penegakan hukum yang lebih luas. Politik penegakan hukum mencakup tidak hanya penegakan hukum pidana, tetapi juga penegakan hukum perdata dan administratif. Lebih dari sekadar menegakkan aturan, politik penegakan hukum juga merupakan bagian dari politik sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.³

Bagi sebagian besar masyarakat, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, dalam Undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirincikan perbuatan atau perilaku yang dilarang atau diancam dengan hukuman (pidana). Hukum pidana dilihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban

¹ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi* (Jakarta: Djambatan, 2000), 6.

² "Pertamina Tindak Tegas Penyelewengan Penjualan BBM Bersubsidi," *Pertamina Patra Niaga*, last modified 2023, accessed January 10, 2024, <https://pertainapatraniaga.com/berita/pertamina-tindak-tegas-penyelewengan-penjualan-bbm-bersubsidi>.

³ Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia Dimasa Datang," *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (Semarang, 1990).

dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memedulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain.⁴

Perlu dicatat bahwa harapan terhadap peran Sistem Peradilan Pidana sebagai pengendali kejahatan seharusnya tidak terlalu tinggi, karena sistem ini hanyalah satu dari banyak sarana yang tersedia dalam ranah politik kriminal, khususnya dalam konteks yang bersifat penal. Sistem Peradilan Pidana memiliki fungsi yang terbatas pada penanganan kasus-kasus kejahatan yang tercatat (*recorded crimes*) sebagai fokus utamanya.⁵

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah efektif dalam menanggulangi permasalahan ini agar subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yakni kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa gagasan yang dapat dipertimbangkan antara lain: peningkatan pengawasan dan audit terhadap penggunaan subsidi, penguatan hukum dan penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan, edukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan subsidi secara tepat, dan pemberdayaan lembaga pengawas independen.

Gagasan-gagasan tersebut dapat menjadi solusi yang dapat diimplementasikan secara holistik untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan subsidi BBM. Dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, didukung oleh edukasi masyarakat dan keterlibatan lembaga independen, diharapkan efektivitas subsidi BBM dalam mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud dengan lebih optimal.

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa adanya tujuan penelitian merupakan tindakan yang secara tegas dianggap sebagai pelanggaran terhadap sejumlah peraturan dan undang-undang di Indonesia yang mengatur penggunaan BBM subsidi. Hal ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum namun juga merusak tujuan utama dari pemberian subsidi BBM oleh pemerintah.

Pertama-tama, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) memberikan landasan hukum yang kuat terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya migas, termasuk BBM jenis solar. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum untuk mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan BBM serta menetapkan kewajiban bagi para pemangku kepentingan di sektor migas.

Literature review yang relevan akan mencakup studi-studi tentang pengelolaan dan penyalahgunaan BBM subsidi di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyalahgunaan, dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegahnya. Studi-studi terbaru tentang efektivitas

⁴ Mardjono Reksodiputro, "Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi," *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Indonesia* (Jakarta, 1993), 1. Dalam Aprillani Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 7 (2013): 42.

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), 3.

kebijakan pengawasan dan penegakan hukum dalam mengurangi penyalahgunaan BBM subsidi juga perlu dipertimbangkan.

Saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi masih menjadi masalah serius di Indonesia meskipun telah ada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Terdapat tantangan dalam menerapkan kebijakan pengawasan yang efektif serta memperkuat kerja sama antara berbagai lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan BBM subsidi, mengevaluasi efektivitas kebijakan dan tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan, serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan BBM subsidi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penggunaan sumber daya migas, serta mencapai tujuan utama dari pemberian subsidi BBM oleh pemerintah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, terkait Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Indonesia.

Teknik analisis yang dapat digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis hukum, kebijakan, data statistik, kualitatif, dan analisis SWOT. Analisis hukum akan membandingkan peraturan dengan praktik lapangan terkait penyalahgunaan BBM subsidi. Analisis kebijakan akan mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Data statistik akan digunakan untuk mengidentifikasi tren kasus penyalahgunaan. Analisis kualitatif akan melibatkan wawancara untuk mendapatkan wawasan mendalam. Analisis SWOT akan membantu merumuskan strategi penanganan yang efektif. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang efektif terhadap penyalahgunaan BBM subsidi di Indonesia.

Beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini mencakup: 1) Teori Penegakan Hukum, yang menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan BBM subsidi; 2) Teori Kepatuhan Hukum, yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi individu atau organisasi untuk mematuhi atau melanggar hukum terkait BBM subsidi; 3) Teori Sosiologi Hukum, yang memahami peran masyarakat dalam penyalahgunaan BBM subsidi dan implikasinya terhadap kebijakan; 4) Teori Ekonomi

Perilaku, yang menganalisis insentif ekonomi di balik penyalahgunaan BBM subsidi dan cara-cara untuk memodifikasi perilaku tersebut; 5) Teori Kriminologi, yang menyelidiki motif dan faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan BBM subsidi. Dengan menggunakan kerangka teoritis ini, penelitian dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang fenomena penyalahgunaan BBM subsidi dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasinya.

3. Modus Operandi dalam Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar

Selama ini diketahui beberapa modus yang dilakukan para mafia BBM untuk mencuri BBM subsidi. Mulai dari penggelapan, manipulasi dokumen, penggunaan dokumen palsu, hingga mendirikan perusahaan fiktif untuk memperoleh BBM subsidi. Diperkirakan, BBM subsidi yang selisih jualnya cukup besar dibandingkan dengan BBM non-subsidi itu dijual kembali kepada pihak ketiga atau kalangan industri yang tak berhak.⁶ Modus operandi dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sering kali melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk memanfaatkan subsidi BBM secara ilegal.

Berikut beberapa modus operandi yang sering terjadi:

- a. Penggelapan;
- b. manipulasi dokumen;
- c. penggunaan dokumen palsu; dan
- d. mendirikan perusahaan fiktif untuk memperoleh BBM subsidi.

Dokumen audit BPK memperlihatkan sejumlah pelabuhan rawan aksi gembong BBM subsidi. Selain Tanjung Priok, aksi itu juga terjadi di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Pelabuhan Benoa Bali, Pelabuhan Makassar Sulawesi Selatan, hingga Pelabuhan Jayapura di Papua. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk menilap BBM subsidi. Dari mulai penggelapan, manipulasi dokumen, penggunaan dokumen palsu, hingga mendirikan perusahaan fiktif untuk memperoleh BBM subsidi. Diperkirakan, BBM subsidi yang selisih jualnya cukup besar dibandingkan dengan BBM non-subsidi itu dijual kembali kepada pihak ketiga atau kalangan industri yang tak berhak.⁷

Berikut disampaikan hasil investigasi pada tahun 2005 tentang modus-modus mafia BBM pada tingkat distribusi baik di jalur darat maupun laut.⁸

⁶ *Potret Mafia BBM, Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI* (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2013), 1, https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/apbn_Potret_Mafia_BBM20130130124259.pdf.

⁷ Hendri Firzani, Sandika Prihatnala, and Birny Birdieni, "Mafia BBM Mainkan Subsidi," *Gatra* (Jakarta, July 29, 2010), last modified July 29, 2010, accessed January 16, 2024, <http://arsip.gatra.com/2010-08-02/artikel.php?id=140170>. Dalam *Potret Mafia BBM*, 2.

⁸ Heru Pamuji, Khudori, and Heddy Lugito, "Jalur Surga Perompak Minyak," *Gatra* (Jakarta, February 7, 2005), last modified February 7, 2005, accessed January 16, 2024, <http://arsip.gatra.com/2005-02-07/majalah/artikel.php?pil=23&id=52876>. Dalam *Potret Mafia BBM*, 2.

a. Jalur Darat

Penyaluran lewat darat diwarnai dengan berbagai laku culas yaitu pengoplosan. Mobil tangki BBM yang mengambil minyak dari depo Pertamina kebanyakan tak langsung membawa muatannya ke tempat tujuan. Mereka mampir dulu ke suatu tempat untuk "kencing BBM." Di lokasi itu, sebagian premium "dikencingkan". Bensin yang dicuri itu lantas diganti dengan minyak tanah yang telah dioplos dengan formula tertentu. Pengoplosan ini tidak bakal ketahuan, karena berat jenis dan oktan BBM itu tidak bakal berubah. Hanya saja, tidak semua armada pengangkut BBM mencuri dan mengoplos minyak⁹

Transportasi panjang dari sumur ke kilang memancing peluang terjadinya kebocoran minyak mentah, atau kencing BBM. Sekali kencing BBM, sopir truk tangki mengeluarkan 3 hingga 4 ribu liter minyak mentah. Mereka menjual ke penadah seribu rupiah per-liternya, sehingga sekali jalan mereka meraup untung hingga 4 juta rupiah. Untuk menghilangkan jejak, para sopir pun memasukkan air bercampur lumpur ke dalam truk tangki, sehingga sampai di kilang Balongan, volume minyak yang mereka bawa tetap 16 ribu liter, tak berkurang secuil pun.

Selain terjadi kebocoran di jalur distribusi BBM, pencurian juga berlangsung dalam pengiriman minyak mentah dari sumur minyak di Babelan, Bekasi, menuju kilang minyak Balongan, Indramayu. Di jalur ini, mafia maling minyak mentah memodifikasi tangki truknya. Truk tangki yang berkapasitas 16.000 liter, umumnya ada sebuah sekat vertikal yang membagi tangki itu menjadi dua ruangan yang sama besar. Tiap ruang berkapasitas masing-masing 8.000 liter.

Untuk mencuri minyak, para pelaku membuat sekat tambahan di dalam tangki truk di bagian depan dan belakang. Masing-masing sekat tambahan itu bisa menampung minyak sebanyak 2.000 liter. Ketika tangki diisi, si sopir tinggal menarik tuas hidrolis untuk membuka sekat tambahan miliknya, sehingga minyak mengalir ke dalam tangki itu. Setelah penuh, sekat tadi ditutup secara hidrolis pula.

Ketika muatan akan diturunkan, juru tera di kilang minyak Balongan hanya mengukur muatan berdasarkan ketinggian permukaan. Padahal ketika diturunkan, muatan yang ada dalam sekat tambahan tadi tidak ikut turun. Minyak mentah yang tertinggal di dalam sekat tambahan itu lantas dijual kepada penadah. Selanjutnya diolah menjadi minyak bakar yang lazim disebut *industrial diesel oil* (IDO).

b. Jalur Laut

Sektor angkutan laut menjadi kontributor terbesar dalam penyelewengan BBM subsidi, yaitu mencapai 25,4 juta liter. Angka sebesar itu terdiri atas kelebihan penyaluran BBM subsidi bagi kapal ikan, pasokan BBM subsidi bagi kapal yang ke luar negeri, hingga pemalsuan dokumen. Ada pula data kapal yang sedang rusak atau *docking* tapi tetap menerima pasokan BBM.¹⁰

Untuk jalur laut, para pencuri BBM menggunakan celah toleransi penguapan BBM selama pengangkutan sebesar 0,5%. Angka toleransi penguapan ini berlaku untuk

⁹ Pamuji, Khudori, and Lugito, "Jalur Surga Perompak Minyak." Dalam *Potret Mafia BBM*, 3.

¹⁰ Pamuji, Khudori, and Lugito, "Jalur Surga Perompak Minyak." Dalam *Potret Mafia BBM*, 3.

semua jenis BBM, mulai minyak tanah, solar, bensin, sampai avtur yang diangkut kapal tanker dari kilang minyak menuju depo Pertamina. Misalnya, sebuah kapal tanker mengangkut minyak sebanyak 50.000 ton, ketika sampai di pelabuhan tujuan, muatannya tinggal 49.750 ton. Penyusutan ini masih ditoleransi, karena masih dalam ambang batas 0,5%. Selisih nilai muatan sebesar 250 ton itu sebenarnya bukan karena penguapan. Tapi, minyak itu dijual oleh awak kapal tanker kepada kapal-kapal tunda. Bagaimana mungkin bisa menguap, kalau minyak itu diangkut pada malam hari.¹¹

Pemerintah melalui Pertamina sebenarnya berupaya mengamankan jalur distribusi minyak mentah serta minyak olahan, beserta operasi pengamanan dan pembentukan tim khusus yang memantau dan menindak pelanggaran. Namun apa maknanya, jika oknum Pertamina terlibat dalam lingkup praktik kencing BBM yang selama ini terus berlanjut dan makin marak serta canggih. Tinggal kini masyarakatlah menanggung kenaikan harga BBM.

4. Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi

Penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi terdapat 3 (tiga) cara menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yaitu upaya promotif, upaya preventif dan upaya represif. Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Upaya Promotif

Upaya Promotif (pencegahan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan atau ditujukan untuk mencegah dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Kegiatan ini di berikan dalam bentuk penyuluhan hukum oleh aparat kepolisian kepada masyarakat tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM). Lebih detailnya mengadakan upaya-upaya pendekatan dengan metode sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak atau unsur terkait dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak adalah:

- 1) Mengontrol dan memonitor pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) terhadap para pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agen, pengecer. Mencegah dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan masyarakat;
- 2) Menginventarisasi daerah-daerah rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM);

¹¹ Pamuji, Khudori, and Lugito, "Jalur Surga Perompak Minyak."

- 3) Melakukan patroli rutin dan pengintaian khusus pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya; dan
- 4) Mem-*back up* Satuan Wilayah (Satwil) dengan menempatkan anggota pada titik rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM).

a. Upaya Represif

Upaya represif merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan, yang ditujukan pada pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi berdasarkan pada laporan yang masuk di kepolisian. Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) maka kepolisian melakukan tindakan berupa:

- 1) Membentuk tim khusus untuk memantau dan memeriksa daerah yang sering dicurigai sering dan dicurigai melakukan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Contoh dengan melakukan penyamaran untuk menemukan bukti dan menangkap oknum tersebut; dan
- 2) Melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyelidikan, penyidikan yang terkait dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.

5. Kelemahan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

- a. Tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum BBM bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan berbagai cara atau modus dan bekerja sama dengan orang dalam membeli BBM Bersubsidi dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali dengan keuntungan yang besar, baik kepada masyarakat umum maupun kepada perusahaan (industri) atau bahkan diselundupkan ke luar negeri.¹²

Hal ini berkaitan dengan budaya pedagang eceran yang semakin banyak dapat ditemui di kaki lima sepanjang jalan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Pada kenyataannya pedagang-pedagang eceran ini tidak memiliki izin dari yang berwenang. Namun diakui atau tidak pedagang eceran ini dalam situasi dan kondisi tertentu banyak membantu masyarakat yang membutuhkan, meski harus membeli dengan harga yang lebih tinggi. Sehubungan dengan masalah di atas.¹³

Menurut Muladi,¹⁴ satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan Sistem Peradilan Pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam

¹² Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi," 43.

¹³ Ibid.

¹⁴ Muladi Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), 3. Lebih lanjut dalam Nikolas Simanjuntak, *Tanggung Jawab Negara Tentang Penetapan Tindak Pidana Dan Persamaan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Indonesia Poskolonial)* (Bandung: Alumni, 2022), 144.

politik kriminal (yang bersifat penal). Sistem Peradilan Pidana hanya berfungsi terhadap *recorded crimes* yang menjadi masukannya. Fungsinya pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*total enforcement*) sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak individual (*individual right*) maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi, disamping dengan menggunakan sarana penal juga diperlukan pendekatan non penal yang disebut juga sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana

b. Tidak adanya *straf minima* khusus

Pada umumnya pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi dirasakan sangat ringan dan hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana. Dengan tidak adanya *straf minima* khusus dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, maka dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi Hakim berpatokan kepada *straf minima* umum dalam KUHP yaitu pidana penjara 1 (satu) hari. Ini berarti Hakim dapat menjatuhkan pidana minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) tahun. Demikian juga halnya dengan pidana denda, tidak adanya *straf minima* khusus pidana denda, dan maksimal Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Hal ini dirasakan kurang efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM Bersubsidi, karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.¹⁵

Pelaksanaan Pidana Denda terhadap Korporasi Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, Badan Usaha atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda paling tinggi ditambah sepertiganya. Namun tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP yaitu, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan hanya berlaku untuk subjek "orang", tidak untuk korporasi.¹⁶

6. Kesimpulan

Dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, modus operandi pelaku sangat beragam dan merugikan berbagai aspek, termasuk ekonomi negara, keberlanjutan sektor energi, dan kesejahteraan masyarakat. Pelaku terlibat dalam pemalsuan dokumen, manipulasi meter, rantai distribusi ilegal, serta penggunaan BBM subsidi untuk keperluan non-bisnis. Pemberian subsidi BBM oleh pemerintah bertujuan mendukung sektor transportasi dan industri serta meringankan beban ekonomi masyarakat, namun pelaku melanggar aturan distribusi resmi dan mengarahkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi, perdagangan ilegal, dan kegiatan non-bisnis.

¹⁵ Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi," 44.

¹⁶ Ibid.

Peningkatan pengawasan, penegakan hukum tegas, dan kesadaran masyarakat dalam mendukung aturan yang berlaku menjadi penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana ini. Kerja sama lintas sektor, penerapan teknologi canggih dalam pemantauan distribusi BBM, pelatihan petugas pengawas, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari penyalahgunaan BBM subsidi merupakan langkah kunci. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikurangi, integritas sektor energi terjaga, dan subsidi pemerintah memberikan manfaat yang diinginkan tanpa disalahgunakan.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Aprillani. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 7 (2013).
- Firzani, Hendri, Sandika Prihatnala, and Birny Birdieni. "Mafia BBM Mainkan Subsidi." *Gatra*. Jakarta, July 29, 2010. Last modified July 29, 2010. Accessed January 16, 2024. <http://arsip.gatra.com/2010-08-02/artikel.php?id=140170>.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- . "Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia Dimasa Datang." *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 1990.
- Muladi, Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Pamuji, Heru, Khudori, and Heddy Lugito. "Jalur Surga Perompak Minyak." *Gatra*. Jakarta, February 7, 2005. Last modified February 7, 2005. Accessed January 16, 2024. <http://arsip.gatra.com/2005-02-07/majalah/artikel.php?pil=23&id=52876>.
- Reksodiputro, Mardjono. "Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi." *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Indonesia*, 1993.
- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak Dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Simanjuntak, Nikolas. *Tanggung Jawab Negara Tentang Penetapan Tindak Pidana Dan Persamaan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Indonesia Poskolonial)*. Bandung: Alumni, 2022.
- "Pertamina Tindak Tegas Penyelewengan Penjualan BBM Bersubsidi." *Pertamina Patra Niaga*. Last modified 2023. Accessed January 10, 2024. <https://pertainapatraniaga.com/berita/pertamina-tindak-tegas-penyelewengan-penjualan-bbm-bersubsidi>.
- Potret Mafia BBM. Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2013. https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/apbn_Potret_Mafia_BBM20130130124259.pdf.